

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan yang berjudul “Perspektif Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Tembakau dengan Campuran Gula di Desa Larangan Luar Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan”. Adapun masalah yang diteliti adalah: Bagaimana mekanisme jual beli tembakau dengan campuran gula di Desa Larangan Luar Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan?. Bagaimana praktek jual beli tembakau dengan campuran gula di Desa Larangan Luar Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan menurut perspektif hukum Islam?.

Dalam menjawab permasalahan tersebut digunakan jenis penelitian kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data digunakan metode Observasi dan *Interview*. Data yang berhasil dikumpulkan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif dengan pola pikir deduktif yaitu mengemukakan ketentuan-ketentuan hukum Islam, kemudian dipakai untuk menganalisis data-data yang dihasilkan dari penelitian.

Adapun hasil penelitian yang penulis dapatkan dari masalah perspektif hukum Islam terhadap praktek jual beli tembakau dengan campuran gula di Desa Larangan Luar Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan adalah latar belakang terjadinya praktek jual beli tembakau dengan campuran gula karena hasil pertanian tembakau yang selalu menurun (kwalitas) dan keinginan masyarakat untuk mendapatkan keuntungan yang besar.

Dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa dalam praktek jual beli tembakau dengan campuran gula ini merupakan praktek jual beli yang obyeknya berupa tembakau yang dicampuri gula. Jual beli tersebut dilakukan dengan tidak jelasnya barang-barang yang diperjualbelikan secara real oleh petani selaku penjual dan adanya unsur penipuan yang dilakukan petani sehingga membuat tidak sahnya proses jual beli menurut hukum Islam.

Maka dari itu bagi masyarakat disarankan ketika melakukan kegiatan ekonomi seperti jual beli selalu berpedoman pada al-Quran dan al-Hadis. Dan bagi peneliti-peneliti selanjutnya diharapkan bisa lebih fokus pada permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat, karena hal ini juga merupakan sarana dakwah dan memberikan pencerahan kepada masyarakat khususnya dalam masalah-masalah yang berkaitan dengan hukum Islam.